



P U T U S A N

Nomor 1927 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAUD LATIF, SKM;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 November 2012;
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985, tanggal 6 Juli 1985 yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24-01/2010 tanggal 11 Januari 2010, secara bersama-sama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Tamalanrea, Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan dan menangani penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan pada lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam pelaksanaannya Terdakwa DAUD LATIF, SKM., melaksanakan tugas pendataan tenaga kesehatan dan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang keduanya merupakan Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setiap tenaga kesehatan diwajibkan memiliki Surat Izin Tenaga Kesehatan sebagai pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta pemberian kewenangan dan pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya dalam menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai profesinya masing-masing yaitu :
 - a. Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat tanggal 22 November 2001;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;
- c. Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiografer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer tanggal 19 Mei 2006;
- d. Surat Izin Fisioterapis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisioterapis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;
- e. Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan tanggal 25 Juli 2002.
- Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis, dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatan yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam pelaksanaannya, Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., yang bertugas menangani penerbitan Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis sementara untuk penerbitan Surat Izin Bidan, Terdakwa DAUD LATIF, SKM., menanganinya bersama dengan saksi Nontje GS Marentek dan semuanya ditandatangani oleh dr. Rachmat Latief, Sp.PD., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 5 Juli 2001 Jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 275 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 11 Desember 2001 Jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 276 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan pada Unit Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 2001, dalam penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dikenakan retribusi jasa ketatausahaan berupa Tanda

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Registrasi (TPR) atau biaya leges sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk penerbitan 2 (dua) jenis surat yaitu :

1. Surat Bukti Registrasi dikenakan TPR atau biaya leges Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan masing-masing dikenakan TPR atau biaya leges sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

yang dibayarkan kepada saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., untuk penerbitan Surat Izin Perawat (SIP), Surat Izin Perawat Gigi (SIPG), Surat Izin Radiografer (SIR), dan Surat Izin Fisioterapis (SIF) dan dibayarkan kepada Saksi Nontje GS Marentek untuk penerbitan Surat Izin Bidan (SIB), namun Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek dalam pelaksanaannya meminta atau memungut pembayaran yang lebih besar daripada retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan, dengan meminta atau memungut pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada setiap tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dengan menyertakan fotocopy ijazah dan pas foto melalui loket pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif oleh Sekolah Tinggi Kesehatan/Akademi Kesehatan/Akademi Kebidanan/Politeknik Kesehatan, sehingga terdapat selisih lebih pembayaran atau pungutan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) {Rp50.000,00 - Rp35.000,00 = Rp15.000,00} atau setidaknya sekitar jumlah itu yang dibayarkan kepada saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek namun tidak disetorkan ke kas daerah melainkan oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek diperuntukkan dan diberikan antara lain kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saksi dr. Sukmawati selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi dr. Rachmat Latief, Sp.PD, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu, padahal perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek tersebut sama sekali tidak didasari ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terbit Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011 yang menghapuskan pembayaran atau pungutan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, namun Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masih tetap meminta atau memungut pembayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek telah mengetahui pembayaran tersebut bukan untuk retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges oleh karena sejak tanggal 3 Januari 2011, retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges telah dihapuskan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi ANANG NUR IRMANSYAH, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang menyadari dan mengetahui pembayaran atau pungutan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek tetap diperuntukkan dan diberikan lagi kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri; saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., saksi Nontje GS Marentek; saksi dr. Sukmawati, dan saksi dr. Rachmat Latief, Sp.PD., M.Kes., atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu, hal mana sama sekali tanpa ada dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas, telah membuat setiap Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan membayar kepada Saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek seolah-olah sebagai pembayaran yang wajib atau pungutan yang sah sebagai syarat diperolehnya Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal pembayaran atau pungutan tersebut sama sekali tidak didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hal mana bertentangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah”;
 - Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi:

Ayat (1) : Semua jenis pendapatan daerah seluruhnya disetor melalui rekening Kas Umum Daerah;

Ayat (2) : Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 128 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam APBD”;
 - Pasal 4 Ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta pembayaran atau

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut pembayaran yang lebih besar dari yang ditetapkan dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada setiap Tenaga Kesehatan : Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Fisioterapis dan Bidan yang mengajukan permohonan Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan seolah-olah sebagai syarat diperolehnya Surat Izin Tenaga Kesehatan dan merupakan pembayaran wajib atau pungutan yang sah selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang mana selama tahun 2010 jumlahnya tidak dapat lagi ditentukan secara pasti karena data dan bukti tidak ditemukan lagi sementara untuk tahun 2011 telah terkumpul pembayaran atau pungutan sejumlah Rp109.425.000,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan telah menguntungkan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu Saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., saksi Nontje GS Maretek, saksi dr. Sukmawati; saksi dr. Rachmat Latief, Sp.PD., M.Kes., dan atau orang lain.

Perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985, tanggal 6 Juli 1985 yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010, secara bersama-sama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Maretek (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Tamalanrea,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pendataan terhadap tenaga kesehatan dan menangani penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan pada lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam pelaksanaannya Terdakwa DAUD LATIF, SKM., melaksanakan tugas pendataan Tenaga Kesehatan dan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang keduanya merupakan Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setiap Tenaga Kesehatan diwajibkan memiliki Surat Izin Tenaga Kesehatan sebagai pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta pemberian kewenangan dan pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya dalam menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai profesinya masing-masing yaitu :
 - a. Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;
 - b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, tanggal 24 Desember 2001;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiografer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, tanggal 19 Mei 2006;
 - d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafis berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis tanggal 14 Desember 2001;
 - e. Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25 Juli 2002.
- Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterafis, dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatan yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kewenangannya berada pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana dalam pelaksanaannya, Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., yang bertugas menangani penerbitan Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterafis sementara untuk penerbitan Surat Izin Bidan, Terdakwa DAUD LATIF, SKM., menanganinya bersama dengan saksi Nontje GS Marentek dan semuanya ditandatangani oleh dr. Rachmat Latief, Sp.PD., M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 5 Juli 2001 Jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 275 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, tanggal 11 Desember 2001 Jo. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 276 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan pada Unit Kerja Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 Desember 2001, dalam penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dikenakan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa Tanda Pembayaran Registrasi (TPR) atau biaya leges sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk penerbitan 2 (dua) jenis surat yaitu :
 1. Surat Bukti Registrasi dikenakan biaya leges Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis, dan Surat Izin Bidan masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

yang dibayarkan kepada saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., untuk penerbitan Surat Izin Perawat (SIP), Surat Izin Perawat Gigi (SIPG), Surat Izin Radiografer (SIR), dan Surat Izin Fisioterapis (SIF) dan dibayarkan kepada Saksi Nontje GS Marentek untuk penerbitan Surat Izin Bidan (SIB), namun Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek dalam pelaksanaannya menerima pembayaran uang yang lebih besar daripada retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan, yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari setiap tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan dengan menyertakan fotocopy ijazah dan pas foto melalui loket pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif oleh Sekolah Tinggi Kesehatan/Akademi Kesehatan/Akademi Kebidanan/Politeknik Kesehatan, sehingga Saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek menerima sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) {Rp50.000,00 - Rp35.000,00 = Rp15.000,00} atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek diperuntukkan dan diberikan antara lain kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; saksi dr. Sukmawati selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi dr. Rachmat Latief, Sp.PD, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu;

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 terbit Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011 yang menghapuskan pembayaran atau pungutan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) pada penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, namun Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masih tetap menerima pembayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu dari setiap tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan, padahal Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek telah mengetahui pembayaran tersebut bukan untuk retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges oleh karena sejak tanggal 3 Januari 2011, Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges ditiadakan berdasarkan Instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011;

- Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang menyadari dan mengetahui penerimaan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM. bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek tetap diperuntukkan dan diberikan lagi antara lain kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiri; saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; saksi dr. Sukmawati selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi dr. Rachmat Latief, Sp.PD, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM. selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek masing-masing selaku Staf Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas yang menerima uang dari setiap tenaga kesehatan, Perawat, Perawat Gigi,

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Radiografer, Fisioterapis dan Bidan yang mengajukan permohonan Surat Izin Perawat; Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang mana selama tahun 2010 jumlahnya tidak dapat lagi ditentukan secara pasti karena data dan bukti tidak ditemukan lagi sementara untuk tahun 2011 telah terkumpul pembayaran atau pungutan sejumlah Rp109.425.000,00 (seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, padahal Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje Marentek mengetahui penerbitan Surat Izin Perawat, Surat Izin Perawat Gigi, Surat Izin Radiografer, Surat Izin Fisioterapis dan Surat Izin Bidan sama sekali tidak dikenakan biaya selain retribusi jasa ketatausahaan berupa TPR atau biaya leges yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD LATIF, SKM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Register;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah Buku Register Tenaga Perawat;
 - 3) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Fisioterapi;
 - 4) 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga AKG/SPRG;
 - 5) 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga Radiologi (ATRO);
 - 6) 1 (satu) bundel Register Surat Izin Bidan (SIB);
 - 7) 1 (satu) buah Bundel Ijazah Tenaga Ahli Kebidanan.
 - 8) Uang tunai sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Tersangka Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes;
 - 9) Uang tunai sebesar Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Tersangka DAUD LATIF, SKM.
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan perkara atas nama Terdakwa Nontje GS Marentek.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.MKS., tanggal 18 Februari 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas:
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4232/KANWIL/SK/TU-1/VII/1985 tanggal 6 Juli 1985 tentang Pengangkatan DAUD LATIF sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.24-01/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Pengangkatan DAUD LATIF, SKM., selaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2814/707/KANWIL/Peg.2/1981 tanggal

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 1981 tentang Pengangkatan Nontje GS Marentek sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6429/KANWIL/SK/TU-1/V/1989 tanggal 6 Mei 1989 tentang Pengangkatan Anang Nur Imansyah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Berita Acara Penyitaan berikut barang bukti berupa dokumen yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS., tanggal 07 November 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Februari 2013 Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Mks., yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana denda dan status tahanan Terdakwa serta barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Daud Latif, SKM., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Register.
 - 2) 2 (dua) buah Buku Register Tenaga Perawat.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Fisioterapi.
- 4) 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga AKG/SPRG.
- 5) 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga Radiologi (ATRO).
- 6) 1 (satu) bundel Register Surat Izin Bidan (SIB).
- 7) 1 (satu) buah Bundel Ijazah Tenaga Ahli Kebidanan.
- 8) Uang tunai sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saudara Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes.
- 9) Uang tunai sebesar Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saudara DAUD LATIF, SKM.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan perkara atas nama saudara Nontje GS Marentek.

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan dengan baik Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2001.
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar yang pada dasarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menerima hadiah atau janji sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 55 sampai dengan 60, adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/ 2001 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
 - Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan secara eksplisit menentukan pula bahwa pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan/atau peran serta masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pula pada Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemberian tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, di mana hal ini sejalan dengan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dimaksud, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena anggaran pembiayaan kegiatan MTKI dan MTKP yang diperuntukkan sama sekali tidak ada, sementara untuk mendapatkan SIP dan SIB haruslah diadakan guna memenuhi kebutuhan para pemohon SIP dan SIB, yang digunakan untuk melemar pekerjaan sebagai perawat dan bidan, sehingga guna memenuhi kebutuhan para pemohon SIP dan SIB ini, maka dilakukan pungutan sebesar Rp15.000,00 semata-mata karena ketiadaan anggaran yang disediakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah semata-mata untuk pembuatan SIP dan SIB, dan pungutan itu sendiri pada prinsipnya adalah sebagai implementasi dari peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/ Menkes/PER/VIII/2001 itu sendiri;
 - Bahwa adapun Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penghentian Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tanggal 3 Januari 2011, adalah tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk tidak dilakukan pungutan karena faktanya Pemerintah Daerah sendiri dalam kenyataannya sama sekali tidak menyediakan anggaran guna kegiatan pelaksanaan SIP dan SIB, sementara kegiatan penerbitan SIP dan SIB sendiri adalah sifatnya mendesak karena sangat dibutuhkan oleh para pemohon untuk melamar pekerjaan, karena tanpa adanya SIP dan SIB yang dimiliki bagi lulusan perawat/bidan, yang merupakan syarat mutlak yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan, maka para perawat/bidan yang telah lulus tidak akan pernah dapat diterima menjadi pegawai pada bidang kesehatan, baik pemerintah maupun swasta;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan dengan baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Bahwa fakta membuktikan bahwa dana yang digunakan Pemohon Kasasi dalam pembuatan SIP dan SIB, tidaklah bersumber dari APBN/APBD, melainkan diperoleh secara suka rela dari para pemohon sebagai bentuk partisipasi guna kelancaran proses kegiatan pembuatan SIP dan SIB, hal ini sesuai pula ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Tentunya, hal ini cukup beralasan jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tidak tepat diterapkan untuk membuktikan terpenuhinya unsur menerima hadiah atau janji karena pungutan yang dilakukan oleh Pembanding adalah sifatnya suka rela dan merupakan hasil kesepakatan bersama dari para pemohon maupun instansi-instansi pemohon (terlampir);
- Bahwa oleh karena itu mengenai pertimbangan *Judex Facti*, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap SKPD telah mempunyai anggaran ATK adalah pertimbangan yang salah karena anggaran ATK sendiri tidak diperuntukkan untuk kegiatan penerbitan SIP dan SIB, makanya dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, yang secara eksplisit menentukan bahwa pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan/atau peran serta masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan unsur diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau wewenangnya yang berhubungan dengan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 yang secara eksplisit telah menegaskan bahwa pendanaan kegiatan MTKI dan MTKP dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi dan/atau peran serta masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa bertitik tolak pada ketentuan di atas, dalam kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan penerbitan SIP dan SIB yang sama sekali tidak ada anggarannya, maka Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memproses setiap permohonan dari setiap Tenaga Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer dan Fisioterapis, melakukan pungutan sebesar Rp15.000,00 dari setiap tenaga kesehatan, adalah karena ketiadaan anggaran yang disediakan dan pungutan yang dilakukan adalah merupakan hasil kesepakatan sekaligus sebagai bentuk peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001 sendiri.

4. *Judex Facti* telah salah mengkualifisir perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mendasari putusan dinyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena untuk dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan korupsi, maka unsur yang pertama-tama dan yang terpenting adalah menyangkut adanya kerugian Negara;
- Bahwa Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Berangkat pada konstruksi dari maksud kerugian Negara yang digariskan oleh ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 di atas, telah memberikan suatu pemahaman secara yuridis bahwa adanya kekurangan uang yang nyata, dan kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya, yang mana hal inilah yang menjadi unsur pokok yang harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana korupsi, sehingga terbukti atau

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi sangat ditentukan dari ada atau tidaknya kerugian negara itu sendiri secara nyata dan pasti jumlahnya;

- Bahwa fakta membuktikan bahwa dana yang digunakan oleh Pemohon Kasasi bukanlah bersumber dari ABPN/APBD, melainkan adalah sumbangan secara suka rela dari pada pemohon SIP dan SIB sekaligus sebagai bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2001. Ini artinya, bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan tindak pidana korupsi karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak menggunakan uang negara dalam proses pelaksanaan kegiatan penerbitan SIP dan SIB, melainkan sumbangan dalam bentuk peran serta masyarakat;
- Bahwa oleh karena itu, menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan yang diberikan *Judex Facti* yang mendasari dinyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum apabila putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 12 Mei 2016 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan saksi Anang Nur Irmansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek telah menyalahgunakan kewenangan dalam hal pendataan tenaga kesehatan, memungut pembayaran yang lebih besar dari biaya leges yang telah ditentukan dan ditetapkan sehingga terdapat selisih pungutan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap leges dan tidak disetorkan ke kas Daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 128 Permendagri Nomor 13 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pemungutan selain ditetapkan dalam APBD.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya kurungan pengganti denda, dengan alasan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidak bertujuan untuk memperkaya Negara, akan tetapi agar Terdakwa membayar pidana denda tersebut maka kurungan pengganti yang merupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkan denda dimaksud perlu ditambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS., tanggal 07 November 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Mks., tanggal 18 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kurungan pengganti denda, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DAUD LATIF, SKM.**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS., tanggal 07 November 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus/2012/PN.Mks., tanggal 18 Februari 2013 sekedar mengenai kurungan pengganti denda, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD LATIF, SKM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah Buku Register;
 - 2). 2 (dua) buah Buku Register Tenaga Perawat;
 - 3). 1 (satu) buah Buku Register Tenaga Fisioterapi;
 - 4). 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga AKG/SPRG;
 - 5). 1 (satu) buah Buku Registrasi Tenaga Radiologi (ATRO);
 - 6). 1 (satu) bundel Register Surat Izin Bidan (SIB);
 - 7). 1 (satu) buah bundel Ijazah Tenaga Ahli Kebidanan;
 - 8). Uang tunai sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saudara Anang Nur Imansyah, S.Sos., M.Kes;
 - 9). Uang tunai sebesar Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari DAUD LATIF, SKM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anang Nur Imansyah, S.Sos, M.Kes., dan perkara atas nama Nontje GS Marentek;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001